



## Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam

Irawati Bahri

IAIN Ternate

---

### Abstract

Received: 2 Januari 2023

Revised: 4 Januari 2023

Accepted: 6 Januari 2023

*Sirri marriage is a term that is often developed among the people which means underhand marriage; namely a marriage process in accordance with the rules and regulations that apply in Islam, such as the presence of guardians, witnesses and consent qabul, it's just that no registration is carried out at the office of religious affairs (KUA) as an official officer and the office of the Ministry of Religion for those who carry out their marriage according to the Islamic religion, and at the Civil Office for those who carry out their marriage according to religion and beliefs other than the Islamic religion. Without records, the government has not directly acknowledged the existence of this official bond, so that there are matters relating to the rights of children and wives that cannot be fulfilled. Therefore, the author wants to examine how Islam views sirri marriage after seeing the negative consequences it causes.*

**Keywords:** Marriage, sirri, Islamic perspective

(\*) Corresponding Author: [Irawatibahri93@gmail.com](mailto:Irawatibahri93@gmail.com)

**How to Cite:** Bahri, I. (2023). Siri Marriage In Islamic Perspective: Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(3), 224-230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7624808>

---

### PENDAHULUAN

Seperti yang kita tahu bahwa pernikahan di bawah tangan yang biasa disebut nikah *sirri* sering terjadi di tengah masyarakat, bahkan hal ini tidak terjadi di masyarakat umum saja tapi juga para pejabat kelas atas, seperti yang biasa kita lihat di media cetak dan media elektronik.

Dalam perkembangan sekarang ini manusia mulai berontak terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal dilakukan karena desakan kebutuhan hidup, dalam hal khususnya tindakan kawin dibawah tangan atau nikah *sirri* yang saat ini banyak terjadi.

Dalam islam perkawinan disebut dengan pernikahan. Pernikahan bagi umat islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau bahagia sesuai hukum islam.

Jadi, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan dikantor urusan agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.

Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. ( Abdurrahman:1996).

Nikah *sirri* mengemukka setelah Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif ditanggal 1 oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Oleh karena itu, dapat ditarik bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang tidak dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. (Darmawati :2010).

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan nikah *sirri* terhadap perempuan dan anaknya ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri* ?

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan nikah *sirri* terhadap perempuan dan anaknya.
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri*

## **METODE PENELITIAN**

Pada tulisan kali ini penulis menggunakan metode penelitian kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Dalam hal ini, landasan teori bisa diambil dari berbagai macam media, seperti jurnal, skripsi, artikel, berita, koran, dan masih banyak lagi. Namun, dalam memilih teori yang akan digunakan, sebaiknya pilihlah yang ada relevansinya dengan topik permasalahan penelitian atau karya tulis ilmiah.

Kajian pustaka sering juga dikenal landasan teori. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menjawab atau menemukan solusi dari suatu topik permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, teori yang dipilih harus valid agar hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan dan bisa memberikan manfaat serta solusi bagi pembaca terhadap topik permasalahan yang diangkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Nikah Sirri**

Dalam bahasa indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata, “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri ;melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Secara literal nikah sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan “sirri”. Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) . Kata “nikah “ sering dipergunakan persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata “sirri “ berasal dari bahasa Arab “sir” yang berarti rahasia.

Dengan demikian secara etimologi, nikah sirri dapat diartikan sebagai

pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan . Jadi nikah sirri adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini dibawah tangan, tidak dicatatkan di KUA atau dirahasiakan.

### **Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum nikah sirri secara agama islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Rukun nikah yaitu: (1). Adanya kedua mempelai, (2). Adanya wali, (3). Adanya saksi nikah, (4). Adanya mahar atau mas kawin, (5). Adanya ijab Kabul atau akad. (Wahyu: 2010)

Menurut hukum islam nikah sirri sah apabila ada wali, saksi, ijab Kabul dan mahar. (Miftah: 1999) didalam kompilasi hukum islam Pasal 2 ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab Kabul telah dilaksanakan bagi umat islam, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agama islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini dimata agama islam dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tentang Pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah“) ( Mohd idris: 2006)

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam, pencatatan dilakukan di KUA. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali suatu pernikahan yang syarat dan rukunya maka sah menurut agama islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri. Sedangkan Kiyai Hosen Muhammad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirri merupakan pernikahan terlarang karna pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. (Miftah: 1999) Nikah sirri sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan kerugian pada perempuan bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula anak yang dilahirkannya bila suami

meninggalkannya, maka dia bebas tanpa mempertanggungjawabkannya, karna tidak adanya payung hidup, resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karna tidak ada hukum yang mengaturnya.

Sedangkan Imam Syafi'I dan Abu Hanifah mentoleransi hal tersebut, ini disebabkan mereka berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah sekedar menjadi saksi jika terjadi perbedaan atau pengingkaran tentang terjadinya pernikahan, dan dia adalah hukum syariat yang mempunyai tujuan melebihi kesaksian jika terjadi pengingkaran (M. Quraish Shihab: 2005) melihat kehadiran saksi dan penyebarluasan pernikahan berfungsi lebih jauh dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran pernikahan . Dengan dikemukakannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk pada pasangan laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang bermesraan atau berduaan, tidak juga hilang hak masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati atau hidup dengan talak, khulu, atau semacamnya.

### **Dampak Yang Ditimbulkan Dari Nikah *Sirri* Terhadap Perempuan Dan Anaknya**

Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara Yuridis Formal, antara lain:

1. Perkawinan dianggap tidak sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak), anak-anak ini berstatus diluar perkawinan.
3. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama diluar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama perempuan, terlebih lagi sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak diluar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak ada hubungan dengan bapaknya. Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat tidak mencatatkan perkawinan, dalam artian jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti melakukan suatu kejahatan, namun jelas bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anaknya. (M. Quraish Shihab: 2005)

### **Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah *Sirri***

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan *sirri* adalah sebagai berikut:( Text-id.123dok)

1. Nikah *sirri* dilakukan karna hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka. Alasan ini bisa dilihat pada kasus Ida, orang tuanya sudah menjodohkannya dengan Joko tanpa sepengetahuan Ida orang tua ida sudah mengetahui Ida sudah punya pacar, lalu orang tuanya menikahkan *sirri* ida dengan joko dengan tujuan untuk mengikat dulu supaya tidak diambil oleh orang lain.
2. Nikah *sirri* dilakukan karna adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi dan telah mempunyai istri atau suami yang resmi, tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain. Hal ini bisa dilihat pada contoh kasus: ima dan anto, anto yang sudah berkeluarga melakukan hubungan terlarang yang berimbas pada hamilnya ima pernikahan pun dijalankan tanpa sepengetahuan istri yang pertama.
3. Nikah *sirri* dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain. Contoh kasus ini terjadi pada Ito, terlepas dari bahagia dan tidaknya pernikahan ito terasa belum lengkap karna belum punya anak dengan begitu ito ingin memiliki keturunan lalu ia menikahi ati sebagai istri keduanya.
4. Nikah *sirri* dilakukan dengan dalih menghindari dosa karna zina contoh kasus kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dialami oleh pasangan mahasiswa tono dan tini hubungannya yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah, lalu pernikahan *sirri* dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejala cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
5. Nikah *sirri* dilakukan karna pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini bisa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir akan terjadinya zina mereka masih kuliah belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga status pernikahan pun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktifitas dengan teman-teman dikampus.
6. Nikah *sirri* sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri seperti contoh kasus berikut:
  - a. Pujiono menikahi ulfa yang masih dibawah umur sebagai istri kedua yang menjadi kontroversial adalah usia ulfa yang masih 12 tahun dengan dalih sah secara agama dan berpedoman kepada rasul dan aisyah yang masih berumur 9 tahun, pernikahan tersebut berlangsung bahkan dengan persetujuan orang tua ulfa dan istri pertama pujiono. Namun karna sorotan dari berbagai kalangan, pujiono akhirnya mengembalikan ulfa kepada orang tuanya.
  - b. Pernikahan yang pernah terjadi antara Rhoma Irama dengan Angel Lelga yang menurut beberapa sumber media, rhoma menikahi angel karna dia bersedia menjadi muallaf. Pernikahan

tersebut ditutupi salah satunya karna khawatir popularitas keaktisannya akan pudar. Nyatanya, setelah terekpos media masa, Rhoma Irama justru menceraikan Angel Ielga.

- c. Pernikahan Bambang Triatmojo dan Mayangsari. Sebagai orang terkenal di Indonesia, pernikahan *sirri* dalam poligami yang dilakukan Bambang tersebut salah satunya bertujuan menghindari publikasi media. Ketika pers mengulas berita tersebut, yang terjadi adalah konflik berkepanjangan dengan istri pertamanya, Halima, bahkan dengan anak-anaknya. Disinilah sebenarnya keabsahan nikah *sirri* harus dipertanyakan kembali.
7. Nikah *sirri* dilakukan karna pasangan memang tidak tau dan tidak mau tau prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar.
8. Nikah *sirri* dilakukan hanya untuk penajagan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah tidak ada kecocokan maka akan mudah untuk menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit dipersidangan. Dilihat dari tujuannya, hari ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara islam maupun secara hukum.
9. Nikah *sirri* dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP.
10. Nikah *sirri* dilakukan karna alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf baru meragama islam untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nikah *sirri* adalah nikah dibawah tangan atau nikah secara sembunyi-sembunyi (dirahasiakan). Disebut secara sembunyi karna tidak dilaporkan ke kantor urusan agama bagi muslim atau catatan sipil non muslim. Pendapat Imam Abu Hanifa yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah nikah yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya pada kantor urusan agama (KUA).
2. Dampak yang akan timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara Yuridis, :
  - a. Perkawinan dianggap tidak sah meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata Negara perkawinan tersebut tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau kantor catatan sipil.
  - b. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-hak dari ayah.

- c. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.
3. Faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadinya nikah *sirri* yaitu: faktor ekonomi, proses administrasi pernikahan yang dianggap terlalu sukar, tidak mendapat persetujuan atau disetujui dari istri pertama apabila suami ingin menikah lagi, dari awal baik si wanita atau pria yang melakukan nikah *sirri* mempunyai itikat tidak baik, hanya sekedar menghalalkan hubungan persetubuhan saja.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah (KTI) terutama kepada Ibu Dra. Adiyana Adam M.Pd yang telah membimbing saya dalam memaksimalkan tulisan ini dan juga kepada teman-teman seperjuangan yang berada di kelas PAI 1 semester 5 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate. Tak lupa pula kepada seluruh guru-guru yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada saya dan juga terkhususnya kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mensupport, dan mendoakan saya sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ekawati, Rahmi. 2018. "Cadar D Abdurahman, 1996, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. (Pt.Rineka Cipta, Jakarta)
- Darmawati, *Nikah Sirri Nikah DIBawah Tangan Dan Status Anaknya*. (Ar/Risalah), Fol.10 No.1 Mei 2010.
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya.
- Farid Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga* (Cet.1;Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- Faridl Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*. <http://akmapala09.blogspot.com.html> (17 Februari 2010).
- Pratama Wahyu, *Makalah Spai* (Morzilla Firepox 2009).
- Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zaksat* (Cet. IV;Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Shihab M.Quraish, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Baru* (Cet.II;Jakarta: Lentera Hati, 2005).